

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini.

Pembicaraan mengenai perkawinan selalu saja menarik perhatian, bukan saja hanya karena didalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas yang selalu hangat disampaikan, lebih dari itu perkawinan merupakan institusi sakral dalam ajaran agama.¹ Islam memandang perkawinan sebagai hal yang amat fundamental, sehingga penjelasannya telah disebutkan dengan rinci di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.

Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain disekitarnya. Dalam persepsi sosiologis diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena setiap manusia (secara individual) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain, untuk dapat saling menutupi kekurangannya, sehingga timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antara sesamanya tanpa mempermasalahkan

¹ Burhanuddin, S, *Nikah Siri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hal. 7-2.

perbedaan warna kulit, ras, etnis, atau perbedaan fisik, dengan proporsi yang seimbang, dalam arti adanya penyeimbangan antara cinta pada diri sendiri dengan cinta pada sesama manusia lain dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.² Rasa saling membutuhkan antar sesama manusia didalam ajaran agama Islam, dilukiskan dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, yang memberi pengaturan bahwa setiap manusia itu diciptakan hidup berpasangan guna melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing individu, firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Firman Allah SWT tersebut telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, akan tetapi tidak dengan jalan yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, kesucilaan maupun norma hukum, melainkan dengan melangsungkan perkawinan sebagai suatu ibadah, seperti yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan

²M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Eesco. 1995. hal. 51.

³Q. S. Ar-Ruum ayat 4.

menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Berkaitan dengan petunjuk yang ada dalam Surat An-Nuur ayat 32 di atas, maka surat tersebut memberikan suatu himbauan bagi semua manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, jika telah berkemampuan secara jasmani maupun rohani serta lahir dan batin, untuk melangsungkan perkawinan sebagai jalan yang terbaik dalam membina suatu hubungan yang sah dari adanya pergaulan hidup antar manusia, yang semakin menunjukkan ada kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam pergaulan antara pria dan wanita, walaupun pada masyarakat Indonesia itu yang adat istiadat sangat menjunjung tinggi kesopanan dan kesulitan dalam pergaulan hidup.

Pengaruh globalisasi dan keterbukaan informasi yang mengakibatkan masuknya nilai-nilai budaya barat (yang bersifat lebih objektif dengan penekanan kepada masalah rasio, berbeda dengan budaya timur yang sangat menjunjung perasaan atau intuisi yang lebih menekankan inti kepribadian pada hati),⁵ kedalam beberapa sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang sedikit demi sedikit mengubah pola tatanan ketimuran mengenai pentingnya makna dari suatu perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan

⁴Abdurahaman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta : Media Dakwah, 1996. hal. 106.

⁵M. Munandar Sulaeman, *Op.cit.* hal. 36-38.

merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam perkawinan sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka⁶.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.⁷

Urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan – aturan Islam mengenai Perkawinan, Perceraian, Perwakafan, dan Pewarisan bersumber dari fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.

Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur

⁶Hilman dikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007. hal. 1-2

⁷Boedi Abdullah/Mustofa Hasan, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. hal. 9-11.

hal – hal tersebut, oleh karena itu muncul hal – hal baru yang bersifat *ijtihad*/pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu.

Adanya pemanfaatan teknologi telekomunikasi tersebut dalam proses akad nikah tidak hanya menimbulkan polemik pendapat di kalangan pakar hukum perkawinan, tetapi juga dikalangan para ulama. Hal ini disebabkan petrkawinan mengenai hukum perdata tetapi juga berkaitan juga dengan hukum agama. Secara khusus hal ini tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan As – Sunnah,⁸ Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Suatu peristiwa akad nikah pada 19 januari 2010 berlangsung di kabupaten Gorontalo utara kecamatan kuandang desa tanjung karang, praktek akad nikah yang dilakukan oleh pasangan Sulistio dengan Frida dangkua. Pada saat itu pernikahan dilangsungkan calon mempelai laki –laki berada di luwuk kecamatan Banggai, sedangkan calon mempelai wanita berada di tanjung karang.⁹ dan pada saat itu mereka mengadakan akad nika melalui Hp, yang dimana mempelai dari wanita menlfon mempelai laki-laki untuk dilangsungkan pernikahan melalu telfon, tepatnya pada hari selasa pukul 14:30 wita.

Saat ini tulisan-tulisan mengenai permasalahan perkawinan Islam memang banyak dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan suatu penelitian mengenai permasalahan akad nikah melalui Telepon, hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk membahas

⁸Q. S. An-Nisa' ayat 3.

⁹*Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference"*, <http://www.pikiran-rakyat.com/>

tentang hukum akad nikah melalui Telepon dalam suatu tulisan dengan judul : “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Melalui Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penulisan dari judul penelitian ini maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum akad nikah melalui telepon dalam perpekstif hukum islam?
2. Faktor – faktor apakah yang melatar belakangi akad nikah melalui telfon?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum akad nikah melalui telepon dalam perpekstif hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang melatar belakangi akad nikah melalui telfon.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, adapun beberapa manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai studi analisis hukum perkawinan Islam mengenai hukum akad nikah melalui Telepon ini dapat menambah wawasan berfikir masyarakat tentang hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang perkawinan, khususnya bagi kaum laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan serta penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi peneliti lainnya.